

PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: PER-01/BAPMI/05.2016
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL
INDONESIA NOMOR: 04/BAPMI/12.2014 TENTANG PERATURAN DAN
ACARA ARBITRASE TANGGAL 19 DESEMBER 2014

PENGURUS BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa peraturan dan acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“**BAPMI**”) untuk layanan Arbitrase telah diatur dalam Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 19 Desember 2014 (“**Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI**”);
- b. bahwa terhadap Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI tersebut perlu dilakukan *tinjauan hukum (legal review)* untuk memastikan bahwa Peraturan Dan Acara tersebut sudah sejalan dengan prinsip dan praktek Arbitrase internasional.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002, 29 Agustus 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002;
2. Akta No. 50 tentang Anggaran Dasar (Perubahan) BAPMI yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta tanggal 19 November 2014, khususnya Pasal 9 ayat (3) huruf (e);
3. Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 19 Desember 2014;
4. Tinjauan hukum (*legal review*) terhadap Peraturan dan Acara Arbitrase BAPMI yang telah dilakukan oleh konsultan hukum;
5. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 18 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI.**

Pasal 1 : Menambah ketentuan baru pada Pasal 3 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI sebagai ayat (8) sebagai berikut:

Pasal 3

- (8) Dalam hal berikut, dianggap telah ada Perjanjian Arbitrase secara tertulis:
- (a) apabila Perjanjian Arbitrase dibuat melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE;
 - (b) apabila Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan untuk berarbitrase dalam Permohonan Arbitrase dan Termohon tidak membantah dalil tersebut dalam Jawabannya.

Pasal 2 : Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter. Selanjutnya Para Pihak juga berhak untuk mencapai kesepakatan tentang penunjukan Arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 2 (dua) Arbiter ditunjuk. Apabila tidak tercapai kesepakatan tersebut, maka prosedur penunjukan Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud ayat (5) yang berlaku.

Pasal 3 : Menghapus ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI.

Pasal 4 : Mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 29

- (2) Apabila Termohon mengajukan Jawaban yang berkenaan dengan kompetensi absolut BAPMI, maka eksepsi tersebut dapat disampaikan secara terpisah dari Jawaban berkenaan dengan pokok perkara.

Pasal 5 : Mengubah ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

- (8) Pemohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi (saksi fakta dan/ atau ahli), kecuali ditentukan lain oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tanpa adanya keberatan dari Termohon. Dalam hal Termohon mengajukan eksepsi kompetensi, Termohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi (saksi fakta dan/ atau ahli) terkait eksepsi kompetensi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tanpa adanya keberatan dari Pemohon.

Pasal 6 : Menambah ketentuan baru pada Pasal 32 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI sebagai ayat (13) sebagai berikut:

Pasal 32

- (13) Majelis Arbitrase dapat menentukan bahwa pemeriksaan saksi (saksi fakta maupun ahli) dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tidak

memerlukan kehadiran fisik saksi yang bersangkutan di persidangan, misalnya melalui *videoconference*.

Pasal 7 : Mengubah ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 33

(2) Sebagaimana halnya setiap surat menyurat di dalam proses Arbitrase, Kesimpulan dari setiap Pihak disampaikan melalui Sekretaris kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Pihak Lawan.

Pasal 8 : Mengubah judul Pasal 38 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 38
Koreksi dan Interpretasi terhadap Putusan Arbitrase

Pasal 9 : Mengubah ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI menjadi sebagai berikut:

Pasal 38

(2) Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan penghitungan (komputasi), kekeliruan klerikal dan tipografis (*typo error*) dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu, yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase.

Pasal 10 : Menambah ketentuan baru pada Pasal 38 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI sebagai ayat (5) sebagai berikut:

Pasal 38

(5) Apabila disepakati oleh Para Pihak, masing-masing pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak yang lainnya, dapat meminta Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap bagian tertentu dari Putusan Arbitrase. Apabila Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menganggap permohonan ini beralasan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan memberikan interpretasinya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut. Interpretasi tersebut akan menjadi bagian dari Putusan Arbitrase dan dapat dibacakan kembali dalam suatu persidangan atau cukup disampaikan kepada Para Pihak melalui korespondensi.

Pasal 11 : **Ketentuan Peralihan:** Apabila pada saat Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI ini mulai berlaku terdapat pemeriksaan Arbitrase yang sedang berjalan, maka pemeriksaan atas perkara tersebut untuk selanjutnya diselenggarakan menurut Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan Pertama ini.

Pasal 12 : **Ketentuan Penutup:** Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2016

PENGURUS
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

Bacelius Ruru
Ketua

Felix Oentoeng Soebagjo
Sekretaris Jenderal